



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TANTI HARTIKA: bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor: 60 Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat., selaku Checker Pertashop Pertamina Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat VIII;**

Melawan

1. **MUZAR**, bertempat tinggal di Kampung V Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan dengan alamat elektronik yang terdaftar di e-Court muzarsh14@gmail.com. Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **NURNASMI**, bertempat tinggal di Kampung V Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan dengan alamat elektronik yang terdaftar di e-Court nurnasmi231@gmail.com. Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II;**
Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah memberikan kuasa kepada ANDREAS RONALDO, S.H., M.H., dan RIO HANDIKA, S.H., sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan pada kantor Hukum ANDREAS RONALDO, S.H., M.H., & PARTNERS di Air Rau .Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Kinali, Pasaman Barat dan dengan alamat elektronik yang terdaftar di e-Court andreasronaldo669@ymail.com yang bertindak dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya dan hak retensi

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 83/SK/PDT/2023/PN Psb. tertanggal 1 Agustus 2023;

Dan

1. MARTAEN, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

2. YASLINAR, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II telah memberikan kuasa kepada RAMADHANI, S.H., C.P.L dan JONI EFENDI, S.H., sebagai Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum RAJO RAMADHANI, S.H., & JONI EFENDI, S.H., Law Associates berkedudukan di Jalan Jalur 32 Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan dengan alamat elektronik yang terdaftar di e-Court ramadhanish341@gmail.com yang bertindak dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya dan hak retensi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 87/SK/PDT/2023/PN Psb. tertanggal 8 Agustus 2023;

3. ARIF WIDODO, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (berdasarkan Kartu Tanda Penduduk) akan tetapi saat ini

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG



tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Tergugat III;**

4. YULIA APRINA MARTA, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Perumahan Cluster Berlian Blok B/ II, nomor handphone 081617306548, Provinvi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Tergugat IV;**
5. DIYONA MARTA, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat akan tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Tergugat V;**
6. MAYA VALENTINA, bertempat tinggal di Limpayung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta nomor handphone 08116600243. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI semula Tergugat Tergugat VI;**
7. MUHAMMAD DENI, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding VII semula Tergugat VII;**

Dalam hal ini Turut Terbanding VII semula Tergugat VII memberikan kuasa kepada RAMADHANI, S.H., C.P.L dan JONI EFENDI, S.H., sebagai Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum RAJO RAMADHANI, S.H., & JONI EFENDI, S.H., Law Associates berkedudukan di Jalan Jalur 32 Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan dengan alamat elektronik yang terdaftar di e-Court ramadhanish341@gmail.com yang bertindak dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya dan hak retensi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor:
87/SK/PDT/2023/PN Psb. tertanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Januari 2024 Nomor 18/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Januari 2024 Nomor 18/PDT/2024/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 6 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat VIII yang tidak mengeluarkan izin sesuai dengan berkas CV. VOVKYLA merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)";
3. Menyatakan tindakan Tergugat III yang sampai saat ini tidak menyelesaikan secara jelas hak Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat III dan Tergugat VIII merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sejumlah Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VIII untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh kedua belah pihak yang berperkara, Pembanding semula Tergugat VIII mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor Nomor 20/Akta Bdg/XII/2023/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 4 Januari 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 Januari 2024, dan Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat pada tanggal 14 Januari 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat VIII secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat VIII tersebut telah diajukan pada tanggal 29 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Elektronik Nomor : 20/Akta Bdg/XII/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat VIII pada tanggal 29 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat VIII telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 Rbg jo Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik pasal 1 Angka 12;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara elektronik dengan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II menandatangani serta mengajukan surat gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Martaen, Yaslinar, Arif Widodo, Yulia Aprina Marta, Diyona Marta, Maya Valentina dan Muhammad Deni yaitu masing-masing sebagai Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan kepada Tanti Hartika sebagai Pembanding semula Tergugat VIII, dan hanya menyebutkan mendampingi para pemberi kuasa selaku para penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, diantaranya menyebutkan bahwa "Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, tidak menyebutkan pokok sengketa dan tidak pula menyebutkan pihak-pihak yang digugat sebagai tergugat dan hanya menyebutkan membela, mewakili dan mendampingi para pemberi kuasa selaku para penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut tidak menyebutkan pokok sengketa dan pihak-pihak yang digugat sebagai para tergugat, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 tersebut menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, dipergunakan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb, yang telah dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka gugatan yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Psb, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, pasal 199 Rbg jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VIII tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syalferi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.Miridin Alamsyah, S.H., M.H.,

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalferi, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00

2. Redaksi putusanRp 10.000,00

3. Biaya ProsesRp130.000,00

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 18/PDT/2024/PT PDG



Pengadilan Tinggi Padang
Panitera Tingkat Banding
Rina Pertiwi S.H., M.H. - 196412031991032003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id